

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. PELAKSANAAN PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN DALAM MENEKAN ANGKA KEJAHATAN.

Sebagaimana diketahui, mengkonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan kerugian bagi kesehatan seseorang. Meminum minuman beralkohol akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas, dan peradangan lambung. Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Perasaan orang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif dan bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.

Penyalahgunaan konsumsi alkohol tersebut tidak hanya di kalangan remaja, tetapi juga pada orang dewasa muda. Penyalahgunaan pengonsumsi alkohol (minuman keras) menimbulkan dampak yang negatif.

Permasalahan penyalahgunaan alkohol dalam minuman keras mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun (ekonomi, politik, sosial-budaya,

kriminalitas, dan sebagainya). Penyalahgunaan alkohol dalam minuman keras serta zat-zat lainnya adalah “penyakit endemik” dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh, yang hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, baik dari segi prevensi, terapi, maupun rehabilitasi.²¹

Yang memprihatinkan adalah bahwa korban penyalahgunaan minuman keras yang pada umumnya remaja dan dewasa muda, justru mereka yang sedang dalam usia produktif dan yang merupakan sumber daya manusia aset bangsa di kemudian hari.

"Janganlah mabuk dengan anggur tetapi isilah jiwa dengan spirit" adalah motto orang yang bijaksana yang sadar bahwa mengatasi masalah dengan alkohol adalah sebuah kegilaan. Alkohol akan menghilangkan intelektualitas manusia. Intelektualitas inilah yang akan mengangkat derajat manusia di atas derajat hewani. Bila manusia sudah kehilangan intelektualitasnya, ia tidak lebih baik daripada hewan. Orang bijaksana sadar bahwa alkohol sebenarnya adalah racun yang dimasukkan ke dalam mulut dan akan mengeluarkan akal dari kepala manusia.

Minuman yang menyenangkan itu sesungguhnya adalah racun yang mematikan, menyebabkan tua sebelum waktunya, merampok separuh dari usia, menjadikan tubuh lebih mudah untuk diserang penyakit, dan melemahkan tubuh.

²¹ Diunduh dari : <http://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/102005722>

Alkohol telah menyebabkan meningkatnya tingkat kriminal, peningkatan absen dari pekerjaan di pabrik, menurunnya hasil produksi, dan kecelakaan baik di darat maupun udara. Hal itu disebabkan karena efek alkohol yang menyebabkan kelengahan pada diri seseorang.

Pengalaman di negara-negara yang maju, menunjukkan bahwa semakin modern dan industrial suatu masyarakat, maka penyalahgunaan zat cenderung semakin meningkat. Oleh karena itu bagi bangsa dan negara Indonesia yang sedang membangun menuju masyarakat modern dan industri. Maka antisipasi penyalahgunaan minuman keras dan zat-zat adiktif lainnya di masa datang sudah waktunya dibuat dan langkah-langkah di bidang prevensi, terapi, dan rehabilitasi sudah waktunya dievaluasi kembali serta dapat disusun strategi baru dalam cara penanggulangannya.

Kegemaran masyarakat mengkonsumsi minuman keras dapat dikatakan sebagai penyakit masyarakat, pada kenyataannya masyarakat mempunyai pengaruh terhadap penggunaan alkohol. Proses tersebut menimbulkan berbagai pola perilaku tersendiri dalam masyarakat. Maksud pemunculan pola perilaku tersebut antara lain secara tradisional minum-minum merupakan acara yang mempunyai fungsi untuk memperlancar pergaulan. Selain itu pola minum-minum mengandung aspek-aspek tertentu, misalnya prestise sosial. Dalam batas-batas tertentu pola-pola minum-minum minuman yang disajikan mengandung alkohol mencerminkan pola perilaku sosial tertentu. Bahkan ada sebagian masyarakat yang membudayakan

minuman keras sebagai bagian dari *ceremony* sebuah perayaan. Misalnya perayaan pernikahan, perayaan kelulusan, dan sebagainya.

Masalah minuman keras ini mulai menjadi perhatian dan antisipasi masyarakat luas. Dalam kenyataannya, di mata masyarakat sekarang ini sudah mulai menyadari akibat yang diperoleh dari mengkonsumsi minuman keras dapat merusak secara fisik ataupun mental.

Sehubungan dengan hal di atas, dari sekarang sudah dapat di antisipasi bahwa penyalahgunaan minuman keras dan zat adiktif lainnya di Indonesia akan semakin marak bila upaya-upaya penanggulangan tidak ditingkatkan termasuk perangkat hukum yang memadai. Untuk maksud tersebut perlu ditetapkan kebijaksanaan yang berimbang antara "*security approach*" dan "*welfare approach*". Atau dengan kata lain upaya "*demand reduction*" dijalankan secara stimulan, sinkron, kooordinatif, konsisten, dan kontinyu oleh semua pihak yang terkait baik oleh pemerintah maupun non pemerintah.²²

Karena membawa akibat yang tidak baik, maka pemerintah berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras melalui penegak hukum yaitu kepolisian. Karena filosofi kerja kepolisian universal adalah *vigilat quiscant*. Artinya polisi bekerja sepanjang waktu agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya (kerja/belajar maupun istirahat) dengan nyaman. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabarkan filosofi tersebut dengan "*rastrasewakottama*" (abdi utama negara dan bangsa) dikristalisasi dalam

²² Diunduh dari : <http://minumanherbaltradisional.blogspot.com/p/penertian-minuman-keras-jenis-minuman.html>

tugas pokok selaku pelindung, pengayom, pelayan, dan penegak hukum negara dan masyarakat.²³

Apresiasi tugas pokok polisi adalah *to protect and to serve* (melindungi dan melayani) secara lebih detail adalah *love humanity, help delinquency, and keep them out of jail* (cinta kasih, membasmi penyimpangan, dan menjauhkan setiap orang dari penjara). Polisi diberi kewenangan menggunakan kekuatannya untuk memaksa seseorang atau kelompok agar mematuhi aturan (makna demokrasi) karena inti demokrasi adalah kepatuhan pada hukum "*law enforcement in democratic society*".²⁴

Polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret. Banyak profesi yang sebenarnya bertujuan membangun moralitas, seperti guru, rohaniwan, jaksa, hakim, tentara, dan lainnya. Tetapi mereka sebatas menghimbau dan mengajak agar moralitas berjalan baik. Hanya polisi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk mengadakan moralitas masyarakat itu secara konkret dengan mulut, tangan, borgol, pentungan bahkan pistol, kadang dengan mempertaruhkan jiwa polisi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dalam menangani kejahatan yang diakibatkan minum keras, yaitu meliputi upaya :

1. Pre-emptif.

Pre-emptif merupakan pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkap guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan mengkonsumsi minuman keras.

2. Preventif.

Bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian *Police Hazard* (PH) untuk mencegah *supply and demand* agar tidak saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman faktual.

Upaya preventif ini bukan semata-mata dibebankan kepada Polri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti Bea dan Cukai, Balai POM, guru, pemuka agama, dan tidak terlepas dari dukungan maupun peran masyarakat.

Polri dalam upaya mencegah penyalahgunaan minuman keras bersama-sama dengan instansi terkait melakukan penyuluhan terhadap segala lapisan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak atau media elektronik. Selain itu, Polri melakukan operasi kepolisian dengan cara patroli dan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan minuman keras.

3. Represif.

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan

undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar minuman keras.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Polri dalam upaya represif tersebut adalah :

- a. Menangkap pelaku dan melimpahkan bekas perkaranya sampai ke pengadilan.
- b. Memutuskan jalur peredaran baik narkoba maupun minuman keras.
- c. Mengungkap jaringan sindikat pengedar.
- d. Melaksanakan operasi rutin kewilayahan dan operasi khusus terpusat secara kontinyu.

4. Treatment dan Rehabilitasi.

Bagi pecandu alkohol yang kronis dilakukan terapi penyembuhan yang dilakukan di Panti Rehabilitasi dari ketergantungan alkohol.²⁵

Dalam pelaksanaan pemberantasan minuman keras oleh kepolisian dalam menekan angka kejahatan kepolisian resort kota besar semarang bekerjasama dengan pihak Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Sebagai penyelenggara Pemerintahan di daerah, pemerintah kota Semarang selalu berusaha mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat di dalam wilayah hukumnya. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud dibuatlah suatu peraturan atau produk-produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaannya.

²⁵ Wawancara dengan Anggota Binmas Polrestabes Semarang Ajun Inspektur Dua Polisi Joko Winahyu.

Salah satu upaya pemerintah kota Semarang untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan diwilayah hukumnya yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang merupakan tindak lanjut dari Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah dimaksud menjadi amat penting mengingat banyaknya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, lebih diakibatkan dan bersumber dari pengaruh minuman beralkohol.

Tanpa adanya upaya preventif yang nyata dari Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk Peraturan Daerah bukan tidak mungkin ketentraman dan keamanan menjadi sulit untuk dicapai. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan yang kerap terjadi karena pengaruh Minuman beralkohol serta dapat menertibkan tempat-tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, dengan tujuan mewujudkan Kota Semarang menjadi Kota yang aman dan tentram serta menjadikan masyarakat kota Semarang masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan norma-norma kehidupan dan hukum yang berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan terhadap minuman beralkohol. Pelaksanaan penegakan hukum menurut peraturan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang pengawasan dan

pengendalian minuman beralkohol Kepolisian Resort Kota Besar Semarang telah meningkatkan razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal, namun usaha operasi itu diharapkan tetap berjalan secara konsisten.

Sebagai suatu daerah yang otonom Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Perda, dimana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berbicara tentang kepastian hukum dan penegakan Perda dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana langkah-langkah tersebut meliputi kegiatan:

1. Perencanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan perlu adanya kemampuan untuk menyusun strategi baik Pre-emptif, Preventif, berupa:

- a. Tujuan yang akan dicapai dalam penegakan suatu Perda.
- b. Konsep kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk didalamnya cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Kekuatan yang akan digunakan dalam penegakan Perda.

- d. Menentukan konsep pengendalian yang dilakukan, agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat terkontrol dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

2. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda perlu adanya pengorganisasian sehingga akan dapat ditentukan secara pasti, siapa berbuat apa, siapa bekerja sama dengan siapa serta bertanggung jawab kepada siapa, dengan tanpa melupakan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian yakni:

- a. Adanya kesatuan perintah.
- b. Adanya pembagian tugas yang jelas.
- c. Terjaminnya rentang kendali yang efektif.
- d. Penyelenggaraan pendelegasian wewenang yang jelas.
- e. Adanya lapis kekuatan dan lapis kemampuan guna keperluan back up dalam pelaksanaan tugas.

3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penegakan suatu Perda tentunya berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan, dengan menggunakan kekuatan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam surat perintah yang berisikan antara lain :

- a. Tugas apa yang akan dilaksanakan.
- b. Mengapa tugas itu harus dilakukan.
- c. Apa sasaran yang akan dicapai.

- d. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan.
- e. Siapa penanggung jawab kegiatan.

4. Pengendalian

Guna keberhasilan pelaksanaan tugas dilapangan dan agar rencana yang sudah ditetapkan dalam penegakan Perda dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya suatu pengendalian oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tujuan :

- a. Menjamin keberhasilan tugas.
- b. Menghindari timbulnya berbagai penyimpangan.
- c. Sebagai tindakan korektif bila terjadi kesalahan.²⁶

Minuman keras meliputi seluruh jenis minuman yang mengandung alkohol (nama kimianya etanol). Menurut catatan arkeologi, minuman beralkohol sudah dikenal manusia sejak kurang lebih 5000 tahun yang lalu. Minuman beralkohol merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari pada berbagai kebudayaan tertentu. Di Indonesia, dikenal beberapa minuman lokal yang beralkohol, misalnya brem, tuak, dan ciu. Jika kita minum Alkohol dalam jumlah banyak, dapat menekan aktivitas otak bagian atas. Sehingga menghilangkan kesadaran. Pemakaian alkohol dalam jangka waktu lama dapat menginduksi dan meningkatkan metabolisme aktivitas zat-zat yang terdapat pada hati dan zat-zat yang dapat menimbulkan kanker, menghambat pembentukan protein dan menyebabkan gangguan fungsi hati. Alkohol yang diminum akan cepat diresap ke dalam pembuluh darah kemudian

²⁶ Diunduh dari : http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-837-444937177_skripsi%20final.pdf

disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh. Semakin tinggi kadar alkohol dalam minuman, akan semakin cepat penyerapan kedalam darah kita. Didalam hati, Alkohol akan dioksidasi atau dibakar. Apabila alkohol yang diminum terlalu banyak, maka tidak semua alkohol akan tinggal didalam darah dan akan dibawa sampai otak. Didalam otak apabila kadar alkohol masih sedikit maka peminum akan mengalami euphoria (perasaan gembira dan nyaman). Tetapi jika masuknya alkohol makin lama makin banyak, akibatnya minuman alkohol secara terus menerus maka orang yang meminum alkohol akan mengantuk dan tertidur, bahkan dapat meninggal.

B. HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM PELAKSANAAN PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN DALAM MENEKAN ANGKA KEJAHATAN.

Minuman keras telah menjadi masalah dunia. Baik di Afrika, Amerika Latin, Amerika Utara, Eropa, Asia, Australia, maupun di mana saja manusia hidup, bahkan di antara suku-suku bangsa primitif di pulau-pulau terpencil pun kecanduan alkohol telah menjadi salah satu persoalan hidup manusia yang utama. Kecanduan minum-minuman keras menghancurkan kehidupan keluarga, pekerjaan, merusak tubuh, dan menjadi sebab utama dari segala macam perbuatan kriminal.

Sedikit sekali tempat di bumi ini yang terbebas dari pengaruh minuman yang merusak ini. Sebenarnya hampir setiap orang dapat menjadi orang yang hidupnya bergantung (*dependent*) kepada obat-obatan, khususnya

alkohol. Kecanduan biasanya terjadi jika orang yang bersangkutan terus-menerus membiasakan minum-minuman keras dalam takaran yang tinggi.

Seorang pecandu alkohol sangat memerlukan pertolongan. Tetapi biasanya, sebelum orang bersangkutan mengalami pukulan hidup yang menggoncangkan, sukar sekali diharapkan perubahan.

Minuman keras memang sering menimbulkan masalah. Banyak kasus kriminal berawal dari minuman beralkohol ini. Apalagi jika diminum dalam takaran berlebih, akan bisa mengakibatkan peminumnya menjadi mabuk dan tidak terkontrol kesadarannya. Itu sebabnya, agama melarang minuman keras dan beralkohol ini karena akibat yang ditimbulkannya sering berekses negatif.

Banyak kasus-kasus kriminal, seperti perkelahian, penganiayaan, dan pemerkosaan dilakukan orang yang setengah sadar akibat pengaruh alkohol. Bahkan terjadinya keributan di suatu tempat hiburan dan perkelahian massal pun, sering terpicu oleh tindakan orang-orang yang setengah sadar akibat pengaruh minuman keras. Ironisnya peredaran minuman keras sekarang ini sudah sampai ke desa-desa dan meracuni penduduk dan pemuda desa.

Dalam menangani kejahatan yang ditimbulkan karena pengaruh minuman keras ini, pihak kepolisian mengalami berbagai hambatan, yaitu :

1. Masih ada di beberapa daerah, meminum minuman keras merupakan tradisi untuk merayakan suatu peristiwa, misalnya perkawinan atau upacara adat.

Alkohol menyatu dengan budaya manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Masing-masing peradaban manusia telah mengembangkan sendiri

pola produksi dan konsumsi alkohol sebagai bahan makanan-minuman. Ciri khas budaya setempat, termasuk kondisi geografis dan sosiologis, mempengaruhi bagaimana alkohol diperlakukan. Hasilnya adalah variasi budaya yang luas terhadap berbagai jenis minuman beralkohol di berbagai belahan bumi.

Untuk beberapa kawasan di kota Semarang, banyak yang masih menganggap bahwa minuman beralkohol merupakan suatu bagian dari perayaan suatu peristiwa, untuk mengantisipasi tindak pidana akibat dari pengaruh minuman beralkohol maka pihak kepolisian akan membatasi dan mengawasi perijinan tentang penyelenggaraan acara yang melibatkan banyak massa.

2. Perbuatan oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab yang melindungi pengedar dan penjual minuman keras.

Bukan merupakan sebuah rahasia lagi industri minuman keras dapat memberikan keuntungan yang besar, dalam pelaksanaannya tidak sedikit dari oknum aparat yang bertindak sebagai *backing* yang bertugas untuk melindungi pengedar dan penjual minuman keras dengan imbalan yang besar.

3. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras.

Minuman keras merupakan embrio dari setiap kejahatan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya kejahatan yang disebabkan karena pengaruh minuman keras yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam

hal ini hendaknya pemerintah sudah mulai merekonstruksi aturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang peredaran dan pengawasan minuman keras.

Dilihat dari akibat yang disebabkan oleh minuman keras maka perlu ditetapkan aturan perundang-undangan tentang minuman keras setingkat dengan Undang-undang Narkotika.

4. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.²⁷

Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran miras, masyarakat kurang memahami akan akibat dari miras. Miras seperti bagian dari kesehariannya, bahkan kesulitan ini sudah dialami sejak lama. Kebiasaan ini dianggap penyakit masyarakat dimana sering kali dilakukan razia masih saja melakukan hal sama. Hal ini menunjukkan para pedagang tidak jera melakukan tindak pidana peredaran miras, karena keuntungan yang didapat juga besar serta sanksi hukuman hanya tidak lebih dari 1 tahun (tindak pidana ringan) jika melanggar pasal 26 Perda Kota Semarang No. 8 tahun 2009.

Secara umum masyarakat adalah kunci dari kesuksesan para penegak hukum yaitu Kepolisian dalam penegakan hukum pemberantasan minuman keras. Dengan demikian perlunya kerjasama yang baik antara masing-masing pihak. Karena sering kali kepolisian melakukan razia tapi

²⁷ Wawancara dengan Anggota Binmas Polrestabes Semarang Ajun Inspektur Dua Polisi Joko Winahyu.

sudah menyebar dulu ke masyarakat. Dari pembahasan tersebut sebenarnya muncul kenapa penegakan hukum itu ada kendala berdasarkan teori hukum proses berjalannya penegakan hukum sebagai fungsi dalam masyarakat.